



**PUTUSAN**

**Nomor 1621/Pdt.G/2023/PA.Trk**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Trenggalek, 29 April 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di XXXXXXXX Anyar Tambak, Kecamatan Gunung Anyar, Kota Surabaya. Saat ini bersama orang tua di XXXXXXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mohammad Ababililmujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A., Fitri Ernawati, S.Sy., M.H., Danang Permadi, S.Sy., M.H., dan Burhanuddin Jabbar, S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Desa Batangsaren RT.02 / RW.06, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2023 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek Nomor 1565/KK/2023/PA.Trk tanggal 19 Desember 2023, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 11 Februari 1989, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. XXXXXXXX, Kabupaten Trenggalek, sebagai Tergugat;

Hal. 1 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;  
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Trenggalek pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1621/Pdt.G/2023/PA.Trk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 09 Oktober 2016, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Perum. XXXXXXXX kurang lebih 6 (enam) tahun (terhitung bulan Oktober 2016 s.d Juli 2020), pada bulan Agustus 2020 s.d November 2020 Penggugat pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat di Trenggalek untuk kelancaran hamil dan persalinan, kemudian pada bulan Desember 2020 s.d Desember 2021 Penggugat pernah tinggal di rumah kontrak di Tulungagung untuk keperluan kelancaran menyusui anak yang dibantu oleh orang tua Penggugat, serta pada Januari 2022 s.d Oktober 2023 Penggugat tinggal di rumah Surabaya tersebut di atas;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat rumah tangganya baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Perempuan yang bernama: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / 20 Oktober 2020, Usia: 3 Tahun, yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun, setelah 3 s.d 4 Bulan pertama ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yaitu antara

Hal. 2 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- 4.1. Tergugat melakukan KDRT yang pertama secara verbal (berbicara kasar) sehingga membuat Peggugat mengalami pendarahan di rahim dengan kondisi hamil KET (Hamil di luar Kandungan) pada bulan Mei 2017, mengharuskan untuk menjalani operasi Laparotomi untuk mengambil janin yang pecah beserta Tuba Falopi Kandungan Sebelah Kanan;
- 4.2. Tergugat pada tahun 2018 sering mengulangi perbuatan KDRT verbal dan beberapa kali secara kontak fisik kembali hingga menampar muka Peggugat sekira pada bulan November 2018;
- 4.3. Tergugat sering melakukan KDRT verbal (berbicara kasar) dan secara kontak fisik pada tahun 2019, bahkan Tergugat berbuat KDRT verbal dengan tega pada saat Peggugat Hamil sekira pada usia kehamilannya 2 s.d 3 bulan hingga 9 bulan pada tahun 2020 yang menyebabkan pendarahan kembali namun masih bisa terselamatkan, sehingga dalam kondisi tertekan tersebut Peggugat memilih untuk tinggal di rumah kontrak di Tulungagung untuk menenangkan pikiran agar bisa lancar memberikan ASI kepada anak;
- 4.4. Tergugat melakukan KDRT yang kesekian kalinya secara verbal (berbicara kasar) dan kontak fisik kembali sekitar pada tahun 2022 s.d pada bulan Februari 2023 Tergugat bahkan menampar muka lagi di depan anak, yang sudah diberi peringatan oleh orang tua Peggugat bahwa KDRT verbal dan kontak fisik ini jangan diulangi lagi, serta KDRT verbal dan kontak fisik ini yang terakhir kalinya;
- 4.5. Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak hamil selama 3-4 tahun sekitar pada tahun 2020 s.d 2023
- 4.6. Tergugat sudah diingatkan oleh orang tua Tergugat namun tidak didengarkan dan tidak mau mencontoh teladan dari orang tua Tergugat yang selalu membudayakan musyawarah keluarga yang tenang setiap hari, serta Tergugat sendiri mengatakan bahwa

Hal. 3 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua nasehat ulama dan ustadz itu kebanyakan teori dan biar semua dosa ditanggung sendiri oleh Tergugat;

- 4.7. Tergugat dengan tidak manusiawi melakukan KDRT verbal dan kontak fisik yang dzalim berlebihan dalam satu hari ada 3 (tiga) sesi pemukulan yaitu pada pagi, siang, dan sore bahkan kembali didepan anak pada akhir Oktober 2023, karena Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk bermusyawarah dengan tenang dan tidak bisa memberikan jalan tenang untuk Penggugat yang sudah berusaha menyelesaikan amanah sesuai kemampuan.
5. Bahwa karena hal tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang akhirnya sejak awal bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dijemput pulang oleh Orang tua Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di: XXXXXXXX, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;
6. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;
7. Bahwa merujuk Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi:  
Dalam hal terjadinya perceraian:  
**a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;**  
**Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Hak asuh (hadhanah) yang bernama: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / 20 Oktober 2020, Usia: 3 Tahun, untuk dirawat dan diasuh oleh Penggugat hingga dewasa;**
8. Bahwa dengan alasan dalil-dalil posita angka 4 poin 4.1 - 4.4 Penggugat yakin anak tersebut tidak bisa dirawat dengan baik oleh Tergugat dikarenakan masih usia Balita dan membutuhkan perhatian khusus untuk

Hal. 4 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tumbuh kembang anak tersebut. Dengan melihat kebiasaan-kebiasaan Tergugat yang tidak bisa dijadikan contoh atau figure ayah yang baik kelak dewasa dan mempengaruhi psikologi tumbuh kembang anak, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan dan menyatakan hak asuh (hadhanah) tersebut jatuh kepada Penggugat, yang masih siap dan sanggup menjadi seorang ibu dan memberikan kasih sayang terhadap tumbuh kembang sang anak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Trenggalek cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughro Tergugat (XXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXX);
3. Menyatakan Hak Asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: XXXXXXXX, Tempat/Tanggal lahir: Trenggalek / 20 Oktober 2020, Usia: 3 Tahun, berada di bawah pengasuhan Penggugat, sebagai ibu kandungnya;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk:
  - 4.1. Memberikan nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sesuai kemampuan Tergugat;
  - 4.2. Memberikan nafkah anak sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan hingga anak berusia dewasa;
5. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

Dan/Atau;

Bila Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum dan sesuai dengan maksud gugatan ini.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Hal. 5 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Khoiri Huda) tanggal, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat dan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun, agar ditetapkan pada Penggugat, Tergugat juga tidak keberatan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sejumlah Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulan agar dibebankan kepada Tergugat, Tergugat sanggup memberikan Rp. 750.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat, Tergugat dalam hal ini sanggup memberikan Rp. 100.000,- x 3 bulan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya menyetujui terhadap jawaban dan kesanggupan Tergugat tersebut;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan sesuai dengan replik Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Hal. 6 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. XXXXXXXX yang dikeluarkan di Kota Surabaya tanggal 13-04-2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor XXXXXXXX tanggal 17 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek tanggal 17 Nopember 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tanggal 09 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Pademawu Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kerja yang dikeluarkan oleh Pemilik Toko Tio Jaya Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Print out foto Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out foto Penggugat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinatzegele, kemudian diberi kode (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B. Saksi

Hal. 7 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di XXXXXXXX, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah Ibu Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele seperti anak terlambat disuapi Tergugat marah-marah, Tergugat minta makan dan terlambat Penggugat melayani juga marah;
- Bahwa pada waktu bertengkar tersebut, Tergugat sering melakukan kekerasan kepada Penggugat dan saksi pernah melihat bekas kekerasan tersebut di bagian lengan Penggugat pada bulan Oktober 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Hal. 8 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2 **XXXXXXXX**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXX**, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Surabaya, pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama **XXXXXXXX** yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;;
- Bahwa sejak sekitar 3 bulan setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus menerus;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah mengetahui Penggugat telpon kepada orang tua Penggugat minta dijemput sambil nangis-nangis;
- Bahwa saksi pernah melihat bekas kekerasan di bagian tangan Penggugat pada bulan Nopember 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Hal. 9 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat tertanggal 04 Desember 2023 yang diberikan kepada Penerima Kuasa Mohammad Ababililmujaddidyn, S.Sy., M.H., C.L.A., Fitri Ernawati, S.Sy., M.H., Danang Permadi, S.Sy., M.H., dan Burhanuddin Jabbar, S.H. telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum (*legal standing*) yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) pada pokoknya menjelaskan bahwa Penggugat dahulu penduduk Kota Surabaya dan berdasarkan bukti P.2 berupa Surat Keterangan Domisili sejak bulan Nopember 2023 Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Trenggalek, maka menurut Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 gugatan Penggugat telah tepat diajukan di Pengadilan Agama Trenggalek;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah

Hal. 10 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal menikah Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran terus menerus yang penyebabnya antara lain:

- Tergugat melakukan KDRT yang pertama secara verbal (berbicara kasar) sehingga membuat Penggugat mengalami pendarahan di rahim dengan kondisi hamil KET (Hamil di luar Kandungan) pada bulan Mei 2017, mengharuskan untuk menjalani operasi Laparotomi untuk mengambil janin yang pecah beserta Tuba Falopi Kandungan Sebelah Kanan;
- Tergugat pada tahun 2018 sering mengulangi perbuatan KDRT verbal dan beberapa kali secara kontak fisik kembali hingga menampar muka Penggugat sekira pada bulan November 2018;
- Tergugat sering melakukan KDRT verbal (berbicara kasar) dan secara kontak fisik pada tahun 2019, bahkan Tergugat berbuat KDRT verbal dengan tega pada saat Penggugat Hamil sekira pada usia kehamilannya 2 s.d 3 bulan hingga 9 bulan pada tahun 2020 yang menyebabkan pendarahan kembali namun masih bisa terselamatkan, sehingga dalam kondisi tertekan tersebut Penggugat memilih untuk tinggal di rumah kontrak di Tulungagung untuk menenangkan pikiran agar bisa lancar memberikan ASI kepada anak;
- Tergugat melakukan KDRT yang kesekian kalinya secara verbal (berbicara kasar) dan kontak fisik kembali sekira pada tahun 2022 s.d pada bulan Februari 2023 Tergugat bahkan menampar muka lagi di depan anak, yang sudah diberi peringatan oleh orang tua Penggugat bahwa KDRT verbal

Hal. 11 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kontak fisik ini jangan diulangi lagi, serta KDRT verbal dan kontak fisik ini yang terakhir kalinya;

- Tergugat tidak memberi nafkah batin sejak hamil selama 3-4 tahun sekira pada tahun 2020 s.d 2023
- Tergugat sudah diingatkan oleh orang tua Tergugat namun tidak didengarkan dan tidak mau mencontoh teladan dari orang tua Tergugat yang selalu membudayakan musyawarah keluarga yang tenang setiap hari, serta Tergugat sendiri mengatakan bahwa semua nasehat ulama dan ustadz itu kebanyakan teori dan biar semua dosa ditanggung sendiri oleh Tergugat;
- Tergugat dengan tidak manusiawi melakukan KDRT verbal dan kontak fisik yang dzalim berlebihan dalam satu hari ada 3 (tiga) sesi pemukulan yaitu pada pagi, siang, dan sore bahkan kembali didepan anak pada akhir Oktober 2023, karena Tergugat tidak ada i'tikad baik untuk bermusyawarah dengan tenang dan tidak bisa memberikan jalan tenang untuk Penggugat yang sudah berusaha menyelesaikan amanah sesuai kemampuan.

Bahwa karena hal tersebut di atas akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang akhirnya sejak awal bulan November 2023 hingga sekarang kurang lebih 1 (satu) bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat dijemput pulang oleh Orang tua Penggugat ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di: XXXXXXXX, Kec. Trenggalek, Kab. Trenggalek dan selama itu sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat membenarkan terjadi pertengkaran dan pisah tempat tinggal, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Penggugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

Hal. 12 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 09 Oktober 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Surat Keterangan Kerja terbukti bahwa Penggugat bekerja sebagai karyawan di toko Tio Jaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa Print Out foto lengan Penggugat yang membuktikan keadaan lengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXXXXXXX dan XXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perum. XXXXXXXX kurang lebih 6 (enam) tahun, pernah tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah kediaman bersama;

Hal. 13 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXXXXXXX yang sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa sejak 3 bulan pertama setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar terus-menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena masalah sepele dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat suka melakukan kekerasan kepada Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih kurang lebih 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah saling memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 2 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 14 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam, Sayid Sabiq, dalam kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat majlis yang berbunyi sebagai berikut:

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج،  
وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز  
القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.**

*Artinya : Jika dalil gugatan istri terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim harus menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya;*

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak. Hal mana sesuai Putusan MARI Nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka cukup alasan bagi hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat, hal mana sesuai Putusan MARI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 November 1884..

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Trenggalek adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam

Hal. 15 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa disamping masalah perceraian Penggugat mengajukan tuntutan hak asuh anak, dan Nafkah Anak, dan nafkah iddah, maka sesuai dengan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, penggabungan tersebut dapat dibenarkan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan tuntutan kepada Tergugat berupa:

- hak asuh anak bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun agar ditetapkan berada pada Penggugat;
- nafkah anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- nafkah iddah sesuai kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat dalam jawabannya menyampaikan sebagai berikut:

- Tergugat tidak keberatan jika pemegang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun ditetapkan ada pada Penggugat;
- Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp. 750.000,00,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 100.000,- x 3 = 300.000,00- (tiga ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang hak asuh anak Penggugat dan Tergugat bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun agar ditetapkan pada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Hal. 16 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan pengakuan Penggugat dan Tergugat, serta keterangan dua orang saksi, terbukti dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun, dan saat ini anak tersebut ada dalam pemeliharaan Penggugat, sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan Penggugat mengenai hak asuh anak tersebut patut untuk dikabulkan, tanpa mengurangi hak-hak Tergugat untuk bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khususnya huruf C (Rumusan Kamar Agama) angka 4, tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat agar Tergugat memberikan nafkah anak sampai dewasa atau mandiri setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat hak-hak anak tersebut harus diperhatikan dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam pasal 45 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974:

Hal. 17 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1). Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;
- (2). Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus;

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan partisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan:

Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sejumlah Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa / mandiri;

Menimbang, bahwa atas kesanggupan Tergugat tersebut, Penggugat menerima dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, dan persetujuan Penggugat maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak bernama XXXXXXXX kepada Penggugat sejumlah Rp. 750.000,00- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri, dan dalam rangka menyesuaikan laju inflasi adalah wajar jika setiap tahunnya dengan kenaikan 10%;

Hal. 18 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



Mebimbang, bahwa adapun tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama tentang Kewajiban suami akibat perceraian terhadap istri yang tidak nusyuz, dengan mengakomodir Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesanggupan dari Tergugat tentang pembebanan nafkah iddah kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp. 100.000,- x 3 bulan = Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sedangkan Penggugat menerimanya dan tidak keberatan terhadap kesanggupan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim patut membebankan kepada Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat XXXXXXXX terhadap Penggugat XXXXXXXX;
3. Menetapkan anak bernama XXXXXXXX, umur 3 tahun berada dibawah hadhanah Penggugat;

Hal. 19 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak sejumlah 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% setiap tahunnya, hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri;
5. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.322.000,00- (tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Trenggalek pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Suyadi, M.HI. dan Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Achmad Mu'arif Zen, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Siti Roikanah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. Suyadi, M.HI.**

**Ahmad Turmudi, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Achmad Mu'arif Zen, S.H.**

Hal. 20 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	42.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	322.000,00

(tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Putusan No.1621/Pdt.G/2023/PA.Trk